



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.134/M.PPN/HK/07/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH MELALUI PENERAPAN KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF (IPEI)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun metodologi dan perhitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengukur pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia dalam RPJMN 2020–2024, perlu dilakukan kajian strategis peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah melalui penerapan konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENERAPAN KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF (IPEI).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif;
 - b. bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi;
 - c. bidang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan;
 - d. bidang Perluasan Akses dan Kesempatan.
- KEENAM : Tim Pelaksana Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian Strategis;

b. menyiapkan ...